KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor: 0364/I5.18/LK.06.00/2023

tentang

Role Model Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- 1. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu dibentuk Role Model;
- 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Role Model di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mengingat

- 1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Taun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Role Model Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

Kedua

Role Model Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 bertugas menjadi panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi pada organisasi.



Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 6 Februari 2023

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. Puji Retno Hardiningtas, M.Hum. NIP 198103092006042002

Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023. 0364/I5.18/LK.06.00/2023

Nomor

6 Februari 2023 Tanggal

Role Model Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Uraian Tugas
1.	Dr. Puji Retno Hardiningtas, M.Hum. NIP 198103092006042002	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	 a. Memberikan keyakinan tetang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik. b. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi di lingkungan satuan kerjanya masing-masing. c. Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembagan pola pikir dan budaya kerja.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. Puji Retno Hardiningtas, M.Hum. NIP 198103092006042002